



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/3688.1/434.201/2024

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 19 Oktober 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK MIFTAHUL ULUM ATTAUFIQ |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Alamat | : Dusun Sember Desa Robatal |
| 4. Kecamatan | : Robatal |
| 5. Nama Yayasan | : MIFTAHUL ULUM ATTAUFIQ |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : MOHAMMAD GHOIRON |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Sember Desa Robatal Kec. Robatal |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 06 Januari 2021 No. AHU-24.AH.02.01.TAHUN 2009 |
| 9. Tahun Satua Pendidikan Berdiri | : 2022 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
- Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027.
- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
- Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 29 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196802231988031001

Scanned with
MOBILE SCANNER